



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.180 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa selama tanggal 16 sampai 21 September 1957 di Rangoon akan dilangsungkan “Tenth Session of the World Health Organisation for South East Asia Regional Committee”;
- b. bahwa dianggap perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan utusannya kekonperensi tersebut;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) dan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD.jo.tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, dan tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD.;
- Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengirimkan Perutusan Republik Indonesia, jang terdiri dari:

1. CHIEFDELEGATE - Dr.J. SULIANTI, Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Desa/Pendidikan Kesehatan Rakjat merangkap sebagai Kepala Bagian Planning Board Kementerian Kesehatan, golongan F/V P.G.P.N. 1955,
2. MEMBERDELEGATE – Prof. Dr. MOCHTAR, Guru Besar pada Falkultas Kedokteran Universitas Indonesia, golongan F/V.P.G.P.N. 1955,

untuk menghadiri “Tenth Session of the Word Health Organisation for South East Asia Ragional Committee” jang akan dilangsungkan di Ragioon selama tanggal 16-21 September 1957, dengan ketentuan bahwa djalanan tersebut untuk seluluhnja tidak akan memakan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari.

KEDUA : Untuk melaksanakan tugas tersebut, mereka akan berangkat dari Djakarta dengan pesawat udara tepat pada waktunja sehingga dapat sampai di Ragoon sebelum tanggal 16 September 1957.

KETIGA : Biaja perdjalanan mereka pergi pulang dipikul seluruhnja oleh Pemerintah

KEEMPAT : Setibanja di Burma mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tujanja.

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Selama berada diluar Negeri mereka akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa djumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan:
50% djika tidak menginap dihotel atau losmen(Beroepsension),atau
70% djika tempat penginapan makan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau Instansi lain.
Kepada mereka tidak diberikan tundjangan perlenkapan karena masa tiga tahun belum liwat setelah mereka menerima tunjangan tersebut.
- KEENAM** : Untuk keperluan pribadi mereka dibolehkan membawa berupa traveller's Checue sedjumlah masing-masing US\$20,- (duapuluh U.S. dollar) bagi Dr J. SULIANTI, dan US\$ 25,- (duapuluh lima U.S. dollar) bagi Prof. Dr. MOCHTAR.
- KETUDJUH** : Dalam tempo satu bula sesudah kembali dari perdjalanannya, mereka harus menjampaikan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalan di Djakarta mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara dikuatkan dengan bukti-bukt jang sah; Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja.
- KEDELAPAN** : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka harus Memadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Kesehatan atas tugasnja jang termktub dalam surat keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Selama berada diluar Negeri mereka akan menerima gadji penuh dan _Segala keuntungan jang sah jang bertalian dengan djabatan mereka, sedangkan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kedja dan untuk pensiun, sedang gadji aktif mereka selama waktu tersebut akan dibajarka kepada jang dikuasakannja di Indonesia.
- KESEPULUH** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudian terdpat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri 2x,
2. Kementerian Luar Negeri 2x,
3. Kementerian Keuangan 3x,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta 3x
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,2x,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor ,
7. Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta,
8. Direksi Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon,
11. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan di Djakarta.
12. Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri di Djakarta,
13. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta,
14. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Kesehatan 15x, dan

Jang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 September 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,
t.t.d
(DJUANDA)

MENTERI KESEHATAN)
t.t.d.
(A. SALEH)